



KEPALA DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWAABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengeluaran keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMDesa tahun 2021-2027(Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Lokal Desa. (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8).
14. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG KULUR
dan
KEPALA DESA BOJONG KULUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bojong Kulur Tahun Anggaran 2023
dengan perincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	6.082.073.673,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	3.102.224.488,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	1.987.109.500,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	389.295.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	336.247.000,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	234.876.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	6.049.751.988,00
	Surplus/Defisit	Rp	32.321.685,00
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)		
	Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	32.321.685,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari- 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Desa Bojongkulur
pada tanggal, 30 Maret 2024
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur
pada tanggal, 30 Maret 2024
SEKRETARIS DESA

TAKIH

LEMBARAN DESA BOJONG KULUR TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA TAHUN 2023

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI
KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	1
I. LAPORAN REALISASI APBDESA.....	2
II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3
A. INFORMASI UMUM.....	3
B. DASAR LAPORAN PENYAJIAN	3
C. RINICAN POS LAPORAN RELISASI ANGGARAN.....	3
1. Rekonsoliasi SILPA dan Kas	3
2. Pendapatan Asli Desa.....	3
3. Dana Desa.....	4
4. Retribusi	4
5. Alokasi Dana Desa	4
6. Bantuan Keuangan Provinsi.....	5
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	5
8. Pendapatan Lain-Lain.....	5
9. Belanja	6
10. Pembiayaan	6

I. LAPORAN REALISASI APBDESA

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Desa Bojongkulur merupakan desa di Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor Sesuai dengan Keputusan Bupati No : 141.1/55/Kpts/Per-UU/2021

Saat ini kepengurusan pemerintahan Desa Bojongkulur terdiri dari :

- 1. Kepala Desa : Firman Riansyah, SE
- 2. Sekertaris Desa : Takih
- 3. Bendahara Desa : Maryani

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Letda Natsir No. 584, Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor. No. Telp. (021) 8277 1919 Kode Pos 16969

B. DASAR LAPORAN PENYAJIAN

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat Kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINICAN POS LAPORAN RELISASI ANGGARAN

- 1. Rekonsoliasi SILPA dan Kas
 - SILPA Tahun anggaran 2021 Rp. 116.995.000,00,-
 - Mutasi Potongan Pajak
 - Saldo Awal Periode Potongan Pajak
 - yg belum disetor ke Kas Negara Rp. 0,-
 - Setoran Pajak Ke Kas Negara
 - selama tahun anggaran berjalan Rp. 0,-
 - Saldo Akhir Peroide Potongan Pajak
 - yang belum di setor ke Kas Negara Rp. -0-

- 2. Pendapatan Asli Desa
- Pendapatanm Asli Desa terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a.	Hasil Usaha	0,-	0,-	0,-
b.	Hasil Aset	0,-	0,-	0,-

c.	Swadaya, partisipasi	153.000.000,-	153.000.000,-	0,-
	Total	153.000.000,-	153.000.000,-	0,-

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a.	Tahap 1 (40%)	446.518.400,-	446.518.400,-	0,-
b.	Tahap 2 (60%)	669.777.600,-	669.777.600,-	0,-
	Total	1.116.296.000,-	1.116.296.000,-	0,-

4. Retribusi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a.	Tahap 1 (40%)	258.916.876,-	215.761.906,-	0,-
b	Tahap 2 (30%)	194.187.657,-	215.761.906,-	0,-
c.	Tahap 3 (30%)	194.187.657,-	215.761.906,-	0,-
	Total			0,-

5. Alokasi Dana Desa
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a.	Tahap 1 (25%)	559.448.832,-	559.448.832,-	0,-
b.	Tahap 2 (25%)	559.448.832,-	559.448.832,-	0,-
c.	Tahap 3 (25%)	559.448.832,-	559.448.832,-	0,-
d.	Tahap 4 (25%)	559.448.832,-	559.448.832,-	0,-
	Total	2.237.795.328,-	2.237.795.328,-	0,-

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a.	Satu Tahap	130.000.000,-	130.000.000,-	0,-
	Total	130.000.000,-	130.000.000,-	0,-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Kabupaten t adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
a	Tahap 1 Samisade (40%)	400.000.000,-	400.000.000,-	0,-
b.	Tahap 2 Samisade (40%)	600.000.000,-	600.000.000,-	0,-
	Total	1.090.000.000,-	1.000.000.000,-	90.000.000,-

8. Pendapatan Lain-Lain

Penerimaan Desa yang berasal dari lain-lain adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
-	Lain -lain	18.689.403	18.689.403-	208.203

9. Belanja
 Belanja terdiri dari :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
Belanja Pegawai	838.994.248	800.886.688	38.107.560
Belanja Brang dan Jasa	3.514.001.583	3.481.888.300	32.113.283
Belanja Modal	1.518.801.200	1.518.801.000	200
Belanja Tidak terduga	248.176.000	248.176.000	-
TOTAL	6.119.973.031	6.049.751.988	70.221.043

10. Pembiayaan
 Jumlah Pembiayaan tahun 2021 adalah sebagi berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan	0,-	0,-	0,-
Pengeluaran Pembiayaan	0,-	0,-	0,-
Surplus/Defisit	0,-	0,-	0,-

Ditetapkan di Desa Bojongkulur
 pada tanggal , Maret 2023
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA 2023

LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 1 JANUARI – 31 DESEMBER 2023

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM SEKTORAL DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK DESA

DESA : BOJONGKULUR
KECAMATAN : GUNUNGPUTRI
KABUPATEN : BOGOR
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Kegiatan					Anggaran	
	Program	Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Sumber dana
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pembangunan	Drainase	RW.29	300	Meter	415.000.000	APBD Kabupaten
2	Pembangunan	Dranase	RW.11	410	Meter	360.000.000	CSR Bank BJB
3	Pembangunan	TPT	RW.02	30	Meter	395.000.000	CSR Bank BJB
4	Pembangunan	B2SA	Kantor Desa	1	Keg	70.000.000	APBD Kabupaten
5	Pembinaan	Pelatihan Kader KB	Kantor Desa	2	Keg	2.500.000	APBD Kab
6	Pembinaan	Pelatihan UMKM	Kantor Desa	1	Keg	5.000.000	Universitas
7	Pembangunan	Pembuatan Master Palan Desa Wisata	Kantor Desa	1	Keg	50.000.000	Kementrian Pariwisata RI
8	Pembangunan	Lingkungan Hidup	RW.36	2	Keg	25.000.000	PT. Telkom

Bojongkulur, 30 Maret 2024
KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH, SE